



PUTUSAN
Nomor 710 /Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, WNI, Tempat/tanggal lahir Bontihing, 9 Januari 1984, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Hindu, Bertempat tinggal di BULELENG, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, WNI, Tempat/tanggal lahir Jimbaran, 8 April 1988, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Hindu, Bertempat tinggal di BULELENG, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2020 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 1 Desember 2020, dibawah register Nomor 710/Pdt.G/2020/PN Sgr, dan aslinya diserahkan di persidangan pada tanggal 8 Desember 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Desa Bontihing pada tanggal 10 April 2006, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor 101/WNI/Kbt/Am/2009 tertanggal 26 Oktober 2009;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) anak:
 - ANAK I, tempat/tanggal lahir, Bontihing, 20-04-2007;
 - ANAK II, tempat/tanggal lahir, Bontihing, 05-05 2011;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan

Hal. 1 dari 14 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 710/Pdt.G/2020/PN Sgr



harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;

4. Bahwa awalnya pertengahan bulan April 2019 saat Penggugat bekerja Tergugat pergi bersama laki-laki lain selama 3 hari tetapi Penggugat masih sabar dan berharap Tergugat mau berubah;
5. Bahwa pada bulan Juli 2020 tiba-tiba Tergugat meminta bercerai tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha agar tidak terjadi perpisahan sampai-sampai Kelian Dadia dari Penggugat berusaha memediasi untuk meminta Tergugat untuk rujuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa setelah di mediasi tersebut Penggugat berharap Tergugat berubah tetapi sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat masih berhubungan dengan PIL (Pria Idaman Lain), tapi Penggugat terus berusaha sabar;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Tergugat bilang mau kerja ke Jimbaran dan Penggugat iijinkan dan setelah 9 (sembilan) hari Penggugat menelpun Tergugat menanyakan apakah masih kerja, Tergugat bilang udah nggak kerja dan bilang mau ke rumah orang tuanya dulu;
9. Bahwa karena sudah beberapa hari Penggugat menelpun orang tua Tergugat menanyakan apakah Tergugat masih di sana dan orang tua Tergugat mengatakan kalau Tergugat sudah pulang 3 hari sebelum purnama, tetapi Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat;
10. Bahwa setelah Penggugat menelpun Tergugat dan menanyakan dimana Tergugat mengatakan masih di Desa Jagaraga di tempat PIL (Pria Idaman Lain);
11. Bahwa karena Tergugat sudah tidak mau membina rumah tangga lagi bersama Penggugat dan Tergugat minta untuk cerai;
12. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi maka antara Penggugat dan Tergugat sepakat membuat Surat Pernyataan Perceraian tanggal 11 Nopember 2020 yang disaksikan oleh Kelian Banjar Dinas Kanginan, Kelian Desa Adat Bontihing, Perbekel Desa Bontihing;
13. Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat

Hal. 2 dari 14 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 710/Pdt.G/2020/PN Sgr



dengan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Desa Bontihing pada tanggal 10 April 2006, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan No. 101/WNI/Kbt/Am/2009 tertanggal 26 Oktober 2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, tempat/tanggal lahir, Bontihing, 20-04-2007, 2. ANAK II, tempat/tanggal lahir, Bontihing, 5-5-2011 hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya berada pada pihak Penggugat, dengan tidak menghalangi kepada Tergugat untuk ikut memelihara dan mendidik anaknya itu sebagaimana layaknya seorang ibu kandung kepada anaknya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relas panggilan Nomor 710/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 2 Desember 2020 dan tanggal 10 Desember 2020 dan ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah.

Hal. 3 dari 14 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 710/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatannya Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor: 710/Pdt.G/2020/PN Sgr, masing-masing tanggal 2 Desember 2020 dan tanggal 10 Desember 2020, yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Hal. 4 dari 14 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 710/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.5 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Gede Sukrama dan Saksi 2. I Nyoman Suarsana.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 101/WNI/Kbt/Am/2009, tertanggal 26 Oktober 2009, dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng diperoleh fakta bahwa di Desa Bontihing, pada tanggal 26 Oktober 2009 telah tercatat perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan Ni TERGUGAT (Tergugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Made Genten pada tanggal 10 April 2006. Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti bertanda P.4 berupa Kartu Keluarga, Nomor 5108081910090048, tertanggal 27 September 2011, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, diperoleh fakta bahwa PENGGUGAT (Penggugat) sebagai Kepala Keluarga sedangkan TERGUGAT sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah

Hal. 5 dari 14 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 710/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu) dan perkawinan dimaksud telah dicatatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau cekcok terus-menerus;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau

Hal. 6 dari 14 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 710/Pdt.G/2020/PN Sgr



dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan.

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Sukrama (Kakak Kandung dari Penggugat) dan Saksi I Nyoman Suarsana (Kelian Dadia Penggugat), yang mana keterangannya saling bersesuaian, diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan pria lain. Tergugat juga pernah pergi dengan pria lain tersebut selama tiga hari. Akibat perbuatan Tergugat tersebut mereka telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Nopember 2020 hingga saat ini, Tergugat tinggal bersama pria selingkuhannya di Desa Jagaraga. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 11 Nopember 2020 yang isinya mereka bercerai secara baik-baik dan ikhlas (bukti bertanda P.5);

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi

Hal. 7 dari 14 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 710/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 berkaitan dengan hak asuh anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 858/Disp/Kbt/2012, tertanggal 9 Oktober 2012, diperoleh fakta bahwa di Bontihing, pada tanggal 20 April 2007 telah lahir ANAK I, anak kesatu perempuan suami istri dari PENGGUGAT dengan Ni TERGUGAT. Demikian halnya dengan bukti surat bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11/Ist/Kbt/Am/2012, tertanggal 2 Maret 2012, diperoleh fakta bahwa di Bontihing, pada tanggal 5 Juni 2011 telah lahir ANAK II, anak kedua perempuan suami istri dari PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut pada tanggal 20 April 2007 dan pada tanggal 5 Juni 2011 dan dibandingkan dengan perkawinan orang tuanya

Hal. 8 dari 14 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 710/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 10 April 2006, maka anak dimaksud lahir setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga anak dimaksud merupakan anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Hal. 9 dari 14 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 710/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3 tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak yang pertama berumur 13 (tiga belas) tahun dan anak kedua berumur 9 (sembilan) tahun atau keduanya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (Bapak dan Ibu dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (ranjang) anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat (Bapak kandungnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimaksud, membuktikan bahwa kedua anak itu sudah merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Penggugat (Bapak kandungnya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak tersebut tetap berada pada Penggugat selama belum dewasa/belum dapat berdiri sendiri secara hukum, sedangkan hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak-anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya,

Hal. 10 dari 14 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 710/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak-anak secara bersama-sama sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Penggugat (Bapak kandungnya) maka secara Psikologis anak-anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Penggugat yang berhak atas penguasaan anak-anak dimaksud;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut pandang yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Patrilineal (Purusa) atau Kebapakan, anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Purusa. Berdasarkan keadaan seperti tersebut di atas bahwa anak lebih nyaman bersama Penggugat (Bapak kandungnya), meskipun demikian ketika anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama dengan bapaknya ataukah dengan ibunya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari Penggugat selaku Bapak kandungnya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak tersebut diberikan pada Penggugat (Bapak kandungnya), oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (Bapaknya) maupun Tergugat (Ibunya) terhadap anak tersebut dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak-anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu kandung terhadap anak-anak untuk turut bertanggungjawab memelihara dan mendidik anak-anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak-anak tersebut;

Hal. 11 dari 14 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 710/Pdt.G/2020/PN Sgr



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan yaitu *"Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap"*, terhadap Petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa kewajiban administrasi bagi Pengadilan Negeri hanyalah sebatas pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu."* Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 dapat dikabulkan sepanjang mengenai kewajiban administrasi bagi Pengadilan saja, sedangkan dalam amar putusan ini tidak perlu lagi disebutkan mengenai kewajiban bagi pihak untuk melaporkannya sesuai petitum angka 4 di atas, oleh karena hal tersebut akan terlaksana beriringan dengan perbuatan pihak yang bersangkutan ketika memohon adanya penerbitan Akta Perceraian bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 12 dari 14 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 710/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 10 April 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 101/WNI/Kbt/Am/2009, tanggal 26 Oktober 2009, dinyatakan sah dan putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 20 April 2007 dan ANAK II, perempuan, lahir pada tanggal 5 Juni 2011, hak penguasaan, memelihara dan mendidiknya berada pada pihak Penggugat, dengan tidak menghalangi kepada Tergugat untuk ikut memelihara dan mendidik anak-anak tersebut seperti layaknya seorang ibu kandung terhadap anaknya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp872.000,- (delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H, M.H dan Wayan Eka Satria Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 710/Pdt.G/2020/PN Sgr, tanggal 1 Desember 2020, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Putu Ika

Hal. 13 dari 14 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 710/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wijakusumariasih, S.H, M.H, Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa
dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H, M.H .
M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H.,

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, S.H, M.H

Perincian biaya

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.700.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 12.000,- |
| 7. <u>Biaya Sumpah</u> | : <u>Rp. 50.000,- +</u> |

J u m l a h Rp 872.000,-

(delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal./Putusan Perkara Perdata Nomor 710/Pdt.G/2020/PN Sgr